



PUTUSAN

Nomor :02/Pid.B/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Komang Ayu Suartini;**
Tempat lahir : Penarukan-Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/15 Juli 1976;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Ratulangi, Kelurahan Penarukan,
KecamatanBuleleng,Kabupaten
Buleleng/Jl. P.Batam No. 2 A,
Kelurahan Banyuning,Kecamatan
Buleleng,Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Honorer Pemda Buleleng.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2013
dengan tanggal 16Nopember 2013 ;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 8 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014.

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Nyoman Sedan Putra, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 10/SK/Pid/2014/Pn.Sgr, tertanggal 20 Januari 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :

- 01 BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor rangka : MHBJICG1ABJ00011023, Nomor mes HR15195962C, warna cat merah, tahun 2011, An. Dewi Pertiwi, alamat Jl. Bandung blok E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.;
- 02 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA P WIRTA kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada rekening BRI Cabang Sing. No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;
- 03 ARSIP BENDEL CEK NO.CL- 916920, CEK NO.CY-133731, CEK NO.CY-133734, NO.CY-133738, CEK NO.CY-133739, CEK NO.CY-134641, CEK NO.CY-134646, NO.CY-134649, CEK NO.CY-134650, CEK NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843, NO.CY-134846, CEK NO.CY-134848, CEK NO.CY-134850, CEK NO.CA-777406, NO.CA-777407.
- 04 CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-; 1lem
- 05 CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-; 1 ler
- 06 CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-; 1 ler
- 07 CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-; 1 ler
- 08 CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-; 1 ler
- 09 CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-; 1 ler
- 10 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari 1 ler pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah);
- 11 CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-; 1 ler



12	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untukpembayaran tanah);	1 ler
13	CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 ler
14	CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-;	1 ler
15	CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-;	1 ler
16	CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 ler
17	CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-;	1 ler
18	CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-;	1 ler
19	CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 ler
20	CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-;	1 ler
21	CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-;	1 ler

Print out rekening No. 0049984351 An. DEWA PUTU WIRTA 2 alamat Jl. Ratulangi 1 be 22 Singaraja, Kelurahan Penarukan, Kec./Kab. Buleleng;

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta;

4. Menghukum terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga riburupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebutTerdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Komang Ayu Suhartini tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan;



3. Memulihkan hak Terdakwa di dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam bantahannya menyatakan tetap pada materi tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada materi pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI ***sebagai dorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan*** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia , memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang jika antara beberapa***



perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang mengatakan "Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita",



mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL PENCAIRAN/ OLEH
01	CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD SWATMAJA
05	CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-	1 lembar	Tgl. 16-08-12 oleh KD SWATMAJA
06	CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-	1 lembar	Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH ARDI
07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	Tgl. 19-09-12 dikirim /transfer oleh DEWA PUTU WIRTA
08	CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411-50-1 BRI Cab Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI
09	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI
11	CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA
12	CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-	1 lembar	Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA
13	CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI
14	CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-	1 lembar	Tgl. 19-11-12 oleh KD SWASTMAJA
15	CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-	1 lembar	Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI
16	CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA
17	CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-	1 lembar	Tgl. 10-01-13 oleh NI LUH ARDI
18	CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-	1 lembar	Tgl. 15-01-13 oleh KD SWATMAJA

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksi KADEK SUATMAJA, saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian



Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahkan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani,



Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan “Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya”, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata “bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua”, namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali “Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya “apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya”, kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali “tusing pipis” yang artinya “bukan uang”, namun setelah



tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan**



puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI **sebagai dorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan



tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang mengatakan “Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL PENCAIRAN/ OLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01	CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 8.000.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 22.500.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 115.000.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 30.000.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD SWATMAJA
05	CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 61.000.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 16-08-12 oleh KD SWATMAJA
06	CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 25.500.000,-	SENILAI RP.	1 lembar	Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH ARDI



07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	Tgl. 19-09-12 dikirim /transfer oleh DEWA PUTU WIRTA
08	CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411 -50-1 BRI Cab Sgr An.
09	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai	1 lembar	KOMANG AYU SUARTINI



dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)		
--	--	--

10

	CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI
11	CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA
12	CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-	1 lembar	Tgl. 24-10-12 oleh KD SWATMAJA
13	CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 02-11-12 oleh NI LUH ARDI



14	CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-	1 lembar	Tgl. 19-11-12 oleh KD SWASTMAJA
15	CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-	1 lembar	Tgl. 3-12-12 oleh NI LUH ARDI
16	CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 6-12-12 oleh KD SWATMAJA
17	CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-	1 lembar	Tgl. 10-01-13 oleh NI LUH ARDI
18	CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-	1 lembar	Tgl. 15-01-13 oleh KD SWATMAJA

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksi KADEK SUATMAJA, saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,-



(seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji”, kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan “Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya”, mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata “bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua”, namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri



Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali “Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya “apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya”, kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali “tusing pipis” yang artinya “bukan uang”, namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa



bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya dalam jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI **sebagai dorang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi NI LUH ARDI (Tersangka dalam berkas perkara lain) pada waktu yang tidak dapat dipastikan sejak bulan 24 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan di bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu tertentu di tahun 2012 dan di tahun 2013, bertempat di penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di sebuah penginapan Lila Cita, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak saksi DEWA PUTU WIRTA untuk membuat usaha atau bisnis transport atau penyewaan mobil yang mana modalnya akan diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, setelah kesepakatan tersebut terjadi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWA PUTU WIRTA terlibat hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan, selanjutnya hubungan layaknya suami sitri diluar pernikahan tersebut berlangsung beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda antara lain di sebuah penginapan di daerah air sanih, Penginapan Putri Sari dan di sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, kemudian ketika hubungan layaknya suami istri, Terdakwa dengan saksi DEWA PUTU WIRTA berlangsung, saksi DEWA PUTU WIRTA selalu memberikan uang setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA pun berjanji memberikan uang bulanan sebesar Rp 5.000.000,-, namun seiring waktu berjalan, Terdakwa mulai meminta uang ataupun barang kepada saksi DEWA PUTU WIRTA dengan disertai ancaman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang mengatakan “Aji saya minta uang, kalau tidak dikasi saya akan beritahukan kepada istri dan anak-anak aji tentang hubungan kita”, mendengar ancaman tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa takut dan tertekan sehingga selalu berusaha memenuhi setiap permintaan dari Terdakwa, baik yang berupa uang maupun barang, adapun permintaan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan melalui cek oleh saksi DEWA PUTU WIRTA kepada

Terdakwa antara lain:

NO	BUKTI DOKUMEN BANK	JUMLAH	TGL PENCAIRAN/ OLEH
01	CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-05-12 oleh WY SUATRA
02	CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-	1 lembar	Tgl. 28-06-12 oleh WY SUATRA
03	CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-	1 lembar	Tgl. 01-08-12 oleh KD SWATMAJA (Keterangan pembayaran pada print out : utk pembayaran mobil)
04	CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-	1 lembar	Tgl. 14-08-12 oleh KD SWATMAJA
05	CEK NO. CY – 133739 TGL	1 lembar	Tgl.16-08-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	16-08-2012	SENILAI	RP.		oleh KD SWATMAJA
06	CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012	SENILAI	RP.	1 lembar	Tgl. 24-08-12 oleh NI LUH ARDI
07	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)			1 lembar	Tgl. 19-09-12 dikirim /transfer oleh DEWA PUTU WIRTA
08	CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012	SENILAI	RP.	1 lembar	Tgl. 26-09-12 oleh NI LUH ARDI, langsung ditransfer oleh NI LUH ARDI ke Rek 0088-01-031411 -50-1 BRI Cab



09	Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah)	1 lembar	Sgr An. KOMANG AYU SUARTINI
----	--	----------	-----------------------------------

	CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-	1 lembar	Tgl. 08-10-12 oleh NI LUH ARDI
11	CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-	1 lembar	Tgl. 18-10-12 oleh KD SWASTMAJA
12	CEK NO. CY – 134842 TGL	1 lembar	Tgl. 24-10-12



	23-10-2012	SENILAI	RP.		oleh KD
	26.000.000,-				SWATMAJA
13	CEK NO. CY – 134843	TGL	1 lembar	Tgl. 02-11-12	
	02-11-2012	SENILAI	RP.	oleh NI LUH	
	8.000.000,-			ARDI	
14	CEK NO. CY – 134846	TGL	1 lembar	Tgl. 19-11-12	
	19-11-2012	SENILAI	RP.	oleh KD	
	77.500.000,-			SWASTMAJA	
15	CEK NO. CY – 134848	TGL	1 lembar	Tgl. 3-12-12	oleh
	03-12-2012	SENILAI	RP.	NI LUH	ARDI
	110.000.000,-				
16	CEK NO. CY – 134850	TGL	1 lembar	Tgl. 6-12-12	oleh
	06-12-2012	SENILAI	RP.	KD	SWATMAJA
	8.000.000,-				
17	CEK NO. CA – 777406	TGL	1 lembar	Tgl. 10-01-13	
	09-01-2013	SENILAI	RP.	oleh NI LUH	
	15.000.000,-			ARDI	
18	CEK NO. CA – 777407	TGL	1 lembar	Tgl. 15-01-13	
	15-01-2013	SENILAI	RP.	oleh KD	
	67.000.000,-			SWATMAJA	

uang yang diberikan dalam bentuk cek tersebut diatas diminta oleh Terdakwa
kemudian dicairkan oleh saksi NI LUH ARDI, saksu KADEK SUATMAJA,



saksi WAYAN SUATRA di bank BNI 46 Cab. Singaraja, yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang berupa mobil ataupun barang lainnya, baik oleh Terdakwa maupun saksi NI LUH ARDI, adapun barang yang dibeli dari hasil pencairan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 No. Cek: CY 134848 dengan nilai 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sebuah mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah, selain sebuah rumah di jalan Pulau Dewata, Singaraja, selanjutnya untuk mengamankan barang maupun uang yang telah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA jika hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan saksi DEWA PUTU WIRTA terungkap, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI mengajak saksi Dewa PUTU WIRTA untuk bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 14.30 wita, bertempat di lapangan Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebelum pertemuan pada waktu dan tempat tersebut diatas berlangsung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI merancang sebuah surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA terkait pemberian barang maupun uang dalam bentuk cek ataupun tunai yang pernah diberikan oleh saksi DEWA PUTU WIRTA agar tidak ditagih lagi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA.

adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartinni dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;



2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartinni tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.

Bahwa seluruh isi surat tersebut diketik oleh saksi NI LUH ARDI, selanjutnya surat pernyataan tersebut diberikan kepada DEWA PUTU WIRTA oleh Terdakwa didampingi oleh saksi NI LUH ARDI pada waktu dan tempat tersebut diatas, namun sebelum surat pernyataan tersebut ditandatangani, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "tandatangani pernyataan ini, kalau tidak saya akan laporkan hubungan perselingkuhan ini kepada anak-anak dan istri Aji", kata-kata tersebut pula yang sering disampaikan kepada saksi DEWA PUTU WIRTA ketika saksi NI LUH ARDI meminta barang maupun uang baik tunai maupun dalam bentuk cek tersebut diatas, mendengar perkataan tersebut tersebut saksi DEWA PUTU WIRTA merasa tertekan dan takut, namun saksi DEWA PUTU WIRTA juga mengajukan syarat lain kepada Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan perselingkuhan baik dengan orang lain maupun dengan saksi DEWA PUTU WIRTA, agar meyakinkan saksi DEWA PUTU WIRTA, Terdakwa mengatakan "Aji buat kata-katanya dan tulis dibawahnya", mendengar hal tersebut kemudian saksi DEWA PUTU WIRTA pun mau menuliskan kata-kata "bahwa apabila KOMANG atau saya selingkuh dengan



orang lain, kawin dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan pada komang saya ambil semua”, namun belum sempat surat pernyataan tersebut ditandatangani, tiba-tiba datang ke tempat tersebut diatas saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, saksi DEWA KETUT WIDIADA dan saksi DEWA MADE SUATRA ke tempat tersebut diatas menghampiri Terdakwa, saksi NI LUH ARDI serta saksi DEWA PUTU WIRTA, ketika pertemuan tersebut terjadi saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE menanyakan kepada saksi NI LUH ARDI dengan mengatakan dalam bahasa bali “Ape ane kecele pang ke tas? pipis? yang artinya “apa yang kamu masukan ke dalam tas? uang ya”, kemudian oleh saksi NI LUH ARDI dijawab dengan bahasa bali “tusing pipis” yang artinya “bukan uang”, namun setelah tas yang dipegang Terdakwa diperiksa oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE ditemukan sebuah BPKB mobil NISSAN JUKE tahun 2011 nopol DK 1603 FL warna merah dan surat pernyataan tersebut diatas yang belum sempat ditandatangani oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, selanjutnya saksi DEWA PUTU WIRTA mengambil BPKB yang ada di dalam tas yang dipegang oleh saksi NI LUH ARDI kemudian memberikan BPKB tersebut untuk disimpan oleh saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE, setelah pertemuan di lapangan kerobokan tersebut diatas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI melakukan negosiasi dengan menggunakan mediator saksi GEDE NOVA DARMAWAN untuk memediasi permintaan saksi DEWA KETUT SUARNAWA, SE yang meminta agar mobil NISSAN JUKE DK 1603 FL dan sebuah rumah yang beralamat di jalan Pulau Dewata, Kelurahan Penarukan dikembalikan kepada saksi DEWA PUTU



WIRTA, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI tidak bersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi GEDE NOVA DARMAWAN meminta dilakukan pembagian setengah-setengah, permintaan tersebut pun disetujui oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI membatalkan kesepakatan untuk membagi dua mobil dan rumah tersebut diatas, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI LUH ARDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyebabkan saksi **DEWA PUTU WIRTA** dirugikan kurang lebih sebesar **Rp. 988.500.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa KOMANG AYU SUARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Proses penyidikan telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu :
 1. Melakukan tindakan penyidikan yang bertentangan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/146/V/2013/RESKRIM tanggal 1 Mei 2013, yaitu :
 - a. Memeriksa saksi I Dewa Putu Wirta dalam tindak pidana pemerasan, penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 369 KUHP, 372 KUHP dan 378 KUHP dimana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik hanya diperintahkan melakukan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 369 KUHP ;

- b. Memeriksa saksi Wayan Suatra dalam tindak pidana pemerasan, penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP, 372 KUHP dan 378 KUHP dimana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik hanya diperintahkan melakukan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 369 KUHP ;
2. Melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang bertentangan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/146/V/2013/RESKRIM tanggal 1 Mei 2013 dimana dalam tingkat penyidikan terdakwa ditahan karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan atau penggelapan atau perbuatan tidak menyenangkan halmana salah satu dasar penahanan adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.SIDIK/146/V/2013/RESKRIM tanggal 1 Mei 2013 sebagai perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman saja sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 369 KUHP ;
3. Melakukan penyidikan berdasarkan pengaduan yang telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 KUHP ;



- II. Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum premature sebab antara terdakwa dan I Dewa Putu Wirta masih bersengketa secara perdata sehingga dakwaan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan pertama Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan dakwaan kedua Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan dakwaan ketiga Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM/SINGA/01/2014, tanggal 9 Januari 2014 telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Komang Ayu Suartini dengan surat dakwaan Nomor : PDM/SINGA/01/2014, tanggal 9 Januari 2014;



4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Dewa Putu Wirta;

- Bahwa awalnya saksi Wayan Suatra datang kerumah saksi untuk menawarkan tanah kaplingan yang berlokasi di Desa Penarukan. Saat itu saksi Wayan Suatra memberikan kepada saksi nomor handphone milik Terdakwa. Berselang beberapa minggu, saksi menghubungi Terdakwa dan setelah beberapa kali, akhirnya Terdakwa mau diajak berkenan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Lila Cita Desa Anturan, saksi dan Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa hubungan badan tersebut sering terjadi, pernah juga dilakukan di air sanih, tetapi paling sering di Hotel Lila Cita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertemu setiap seminggu atau dua minggu sekali, dimana Terdakwa yang menelepon saksi dengan mengatakan kangen ingin bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa ;
- Bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi selalu memberikan uang kepada Terdakwa, berkisar empat sampai lima juta rupiah;



- Bahwa saksi memberikan uang tersebut, karena permintaan Terdakwa;
- Bahwa bila saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengancam akan membongkar hubungan saksi dengan Terdakwa kepada istri dan anak-anak saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih setahun menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi telah membelikan Terdakwa sepeda motor Vario, Supra, Scoopy, mobil APV, Avanza, Swift, Jazz dan Nissan Juke, juga rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa saksi memberikan barang-barang tersebut karena terpaksa, takut bila rahasia perselingkuhan saksi dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membelikan dua mobil yaitu Jazz dan APV, yang saksi berikan dalam bentuk uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi membelikan mobil Swift ternyata Terdakwa tidak bisa menggunakan mobil manual dimana kemudian Terdakwa ingin membeli mobil Nissan Juke dan karena itu terdakwa berniat menjual mobil swift tersebut. Karena kurang uangnya, Terdakwa minta lagi kepada saksi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah berupa titipan, karena uang untuk membeli barang-barang tersebut berasal dari saksi, termasuk cek yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mulai memberikan cek kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2013;



- Bahwa semua cek yang saksi berikan kepada Terdakwa, saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa cek tersebut kemudian dicairkan oleh saudara Terdakwa, orangtua Terdakwa dan juga oleh Luh Ardi. Padahal saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mencairkan cek tersebut kepada pihak lain selain Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan cek dan transfer yang saksi berikan kepada Terdakwa sekitar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa cek dan transfer tersebut telah termasuk untuk pembelian sepeda motor, mobil dan rumah di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa barang-barang yang saksi berikan tersebut, semuanya telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan yang masih tersisa adalah mobil Nissan Juke;
- Bahwa sebenarnya pada waktu pertengahan menjalin hubungan dengan Terdakwa saksi merasa diperas dibawah ancaman Terdakwa, namun saksi bersabar mengingat saksi takut akan ancaman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi terpaksa mengeluarkan cek karena Terdakwa mengancam dengan kata-kata untuk membongkar hubungan antara saksi dengan terdakwa kepada isteri dan anak-anak saksi dan bahkan terdakwa mengancam akan menunjukkan foto saksi dan terdakwa yang terdapat pada handphone terdakwa sebagai bukti saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa;



- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2013, saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Lapangan Kerobokan;
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa menyodorkan surat pernyataan dan menyuruh saksi untuk menandatangani;
- Bahwa pada saat itu di lapangan Kerobokan hadir saksi, Terdakwa dan Luh Ardi. Luh Ardi waktu itu mengantar Terdakwa dan Luh Ardi mengetahui saat Terdakwa menyodorkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut, diantaranya bahwa segala yang pernah saksi berikan kepada Terdakwa, saksi tidak akan permasalahan termasuk dari pihak keluarga dan anak-anak saksi;
- Bahwa melihat isi surat pernyataan tersebut, saksi menjadi emosi dan saksi tidak mau menandatangani. Surat tersebut bermeterai dan saksi merasa ditekan dan diperas. Sejak itulah saksi berpikir bahwa sudah sejak lama Terdakwa mempunyai niat ingin memeras saksi;
- Bahwa tulisan tangan dalam surat pernyataan tersebut, saksi yang menulisnya;
- Bahwa saksi menginginkan mobil Nissan Juke dan rumah di Pulau Dewata kembali pada saksi. Pernah diadakan mediasi untuk mobil Nissan Juke dan rumah yang ada di Pulau Dewata untuk dijual kemudian hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi mau dibagi dua agar proses cepat selesai, namun rumah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dimana milik saksi yang masih tersisa hanya mobil Nissan Juke.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 2. Dewa Ketut Widiada,SE.:

- Bahwa awalnya ada perubahan gerak gerik orangtua saksi (saksi Dewa Putu Wirta) dari yang biasanya sayang sama keluarga dan rajin bersembahyang menjadi sering marah dan tidak pernah lagi bersembahyang;
- Bahwa saksi menjadi curiga, namun setelah saksi tanyakan, saksi Dewa Putu Wirta mengatakan tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian oleh kakak saksi, keuangan saksi Dewa Putu Wirta di BNI dicek, ternyata ada penarikan uang besar-besaran;
- Bahwa saksi menjadi curiga karena yang melakukan penarikan ternyata orang lain bukan dari keluarga saksi tetapi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Dewa Putu Wirta mengenai penarikan cek besar-besaran oleh keluarga terdakwa dimana sambil menangis saksi Dewa Putu Wirta mengakui ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa telah menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta mau mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak karena diancam rahasia perselingkuhannya akan dibongkar kepada keluarga saksi. Yang ditakutkan oleh saksi Dewa Putu Wirta kalau ibu saksi akan jatuh sakit ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013, saksi ditelepon oleh saksi Dewa Suarnawa, kemudian saksi pergi ke Lapangan Kerobokan;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Dewa Putu Wirta datang dengan naik Vario dan Terdakwa juga naik Vario;
- Bahwa di Lapangan Kerobokan saksi bertemu dengan saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa dan saksi Luh Ardi;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam tasnya dan saksi menanyakan apa yang dimasukkan kedalam tas tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada apa-apa dan berusaha untuk mempertahankan tas tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Komang Redika, Gede Eka Susila dan Gede Sirna yang tinggal di dekat Lapangan Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Luh Ardi oleh Gede Sirna diajak untuk kerumah Gede Sirna;
- Bahwa setelah dirumah Gede Sirna, saksi tetap meminta memperlihatkan isi tas Terdakwa tersebut, dimana tas tersebut telah beralih dan dipegang oleh saksi Luh Ardi;
- Bahwa tas tersebut kemudian dibuka oleh saksi Luh Ardi dan saksi Dewa Ketut Suarnawa menemukan satu lembar surat pernyataan



tanpa meterai dan sebuah BPKB yang kemudian diambil oleh saksi

Dewa Putu Wirta;

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut bahwa semua aset yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada terdakwa, diberikan secara ikhlas tanpa tuntutan apapun dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, saat saksi Dewa Putu Wirta mengambil BPKB dari tasnya;
- Bahwa setelah peristiwa di lapangan Kerobokan tersebut kemudian saksi Dewa Putu Wirta menyuruh saksi Dewa Ketut Widiarta untuk menghubungi saksi Wayan Suatra;
- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi Dewa Ketut Widiarta dengan saksi Wayan Suatra, saksi Dewa Ketut Widiarta meminta agar rumah dan mobil Nissan Juke dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa saksi Wayan Suatra menyetujuinya dan mau mengembalikan semua itu karena saksi Dewa Putu Wirta yang memberikan, namun saksi Wayan Suatra mengatakan jangan diambil semuanya;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan saksi Dewa Ketut Widiarta dengan saksi Wayan Suatra, karena saat itu handphone dalam keadaan di speaker ;
- Bahwa di Lapangan Sangsit juga pernah dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta dengan tujuan untuk berdamai, namun tidak membawa hasil.



- Bahwa saksi pernah menghubungi orangtua Terdakwa untuk menanyakan pencairan cek di BNI, tetapi orangtua Terdakwa tidak mengaku pernah mencairkan uang di BNI milik saksi Dewa Putu Wirta; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 3.Kadek Redika:

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Dewa Putu Wirta sering datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta datang kerumah tersebut pada waktu siang hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta ada hubungan asmara;
- Bahwa rumah di Jalan Pulau Dewata adalah milik saksi Dewa Putu Wirta, karena saksi pernah disuruh oleh saksi Dewa Putu Wirta untuk menjual rumah tersebut, sekitar bulan Mei 2013;
- Bahwa yang saksi dengar sebelum tinggal di Jalan Pulau Dewata, Terdakwa tinggal di Jalan Samratulangi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Pulau Dewata sejak tahun 2013;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sebelum memiliki hubungan dengan saksi



Dewa Putu Wirta adalah biasa-biasa saja. Setelah ada hubungan dengan saksi Dewa Putu Wirta, kehidupannya lebih mapan, saksi lihat Terdakwa sering membawa mobil Nissan Juke dan orang tua Terdakwa juga sering membawa mobil berupa APV, Avanza, Estillo dan Jazz;

- Bahwa saksi kenal baik dengan orangtua Terdakwa karena sama-sama sebagai makelar tanah dan saksi mengetahui persis penghasilan sebagai makelar sedangkan Terdakwa sebagai pegawai honorer di Pemda Buleleng;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perubahan kehidupan Terdakwa tetapi orangtua Terdakwa pernah bercerita kepada teman saksi yang bernama Ngurah, bahwa anaknya disukai oleh bos;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta juga pernah bercerita kepada saksi, bahwa semua mobil yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa sekitar tahun 2013, saksi pernah melihat saksi Dewa Putu Wirta mengendarai mobil Nissan Juke, saat itu sedang ada di jalan saksi diklakson oleh saksi Dewa Putu Wirta dari arah belakang;
- Bahwa seingat saksi saat di Lapangan Kerobokan, saksi melihat saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa dan saksi Luh Ardi, saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan saat itu, karena saksi melihat dari jarak yang jauh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak



benar dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 4. Dewa Ketut Widiarta:

- Bahwasaksi pernahdimintaoleh saksi Dewa Putu Wirtauntuk menghubungi saksi Wayan Suatra terkait dengan masalah pencairan cek mobil Nissan Juke dan rumah yang ada di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa saksi pernah melihat rekapan dari BNI atas rekening saksi Dewa Putu Wirta mengenai pencairan cek yang ada tercatat nama dari keluarga saksi Wayan Suatra;
- Bahwa pertama kali saksi datang menemui saksi Wayan Suatra yang bersangkutan sedang sembahyang,kemudian setelah selesai sembahyang saksi kembali dan saksi bertemu dengan saksi Wayan Suatra dan istrinya di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa setelah saksi menjelaskan permasalahannya, saksi Wayan Suatra menjelaskan kepada saksi bahwa semua cek dan barang yang dimiliki adalah milik saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut, saksi menghubungi saksi Dewa Suarnawa dan setelah tersambung,handphone tersebut saksi serahkan kepada saksi Wayan Suatra untuk berbicara dengan saksi Dewa Putu Wirta.Saksi Wayan Suatra mengakui bahwa semua barang dan cek yang ada padanya adalah milik saksi Dewa Putu Wirta;



- Bahwa kemudian saksi Wayan Suatra, istrinya dan tiga orang anaknya dengan diwakili oleh Pak Wetan, memutuskan untuk bertemu di suatu rumah makan, namun dari pihak saksi Dewa Putu Wirta tidak mau;
- Bahwa pertemuan kemudian dilakukan di Pelabuhan Sangsit dengan dihadiri oleh saksi Wayan Suatra, Pak Wetan dan saksi Dewa Putu Wirta serta pengacaranya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dan saksi bersama dengan saksi Dewa Putu Wirta kembali ke rumah saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, datang saksi Nova sebagai mediator dari pihak Luh Ardi dan beberapa saat berada di rumah saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Nova membawa kabar bahwa keluarga saksi Wayan Suatra mau berdamai dengan catatan mobil Nissan Juke dan rumah di Pulau Dewata dijual dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana mobil Nissan Juke akan diambil oleh saksi Wayan Suatra dan rumah di Pulau Dewata apabila harganya Rp.650.000.000,- maka diambil oleh saksi Dewa Putu Wirta dan apabila harganya Rp.600.000.000,- maka akan diambil oleh Wayan Suatra. Atas hal tersebut saksi Dewa Putu Wirta menyetujuinya dan saksi Dewa Putu Wirta yang akan mengambil rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian kesepakatan tersebut tidak bisa terlaksana karena keluarga saksi Wayan Suatra kemudian merubah pilihan yaitu apabila harga rumah Rp.650.000.000,- maka akan diambil atau dibeli oleh



keluarga saksi Wayan Suatra dimana saksi Dewa Putu Wirta merasa dirinya telah dipermainkan oleh keluarga Wayan Suatra.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 5. Desak Ketut Trisna Dewi Agustini:

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2012 sampai awal tahun 2013, saksi melihat perubahan tingkah laku saksi Dewa Putu Wirta yaitu ayah saksi saat berada dirumah;
- Bahwa saksi melihat saksi Dewa Putu Wirta menerima telepon dengan

cara sembunyi-sembunyi dan setelah menerima telepon, muka saksi Dewa Putu Wirta seperti tertekan ;

- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta berubah menjadi pemarah dan sering bertengkar dengan isterinya yaitu ibu saksi;
- Bahwa dengan perubahan tersebut, oleh kakak saksi, saksi disuruh untuk mengawasi saksi Dewa Putu Wirta dan memberitahukan apabila saksi Dewa Putu Wirta hendak keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Dewa Putu Wirta merasa tertekan dengan permasalahan ini. Saksi Dewa Putu Wirta berulang kali menyerahkan uang kepada



Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan membongkar hubungannya kepada istri dan anak-anak saksi Dewa Putu Wirta.

- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada kakak saksi mengenai keluarnya saksi Dewa Putu Wirta dari rumah yaitu pada waktu yang saksi sudah lupa akan tetapi pada hari dimana kemudian terjadi pertemuan antara saksi Dewa Putu Wirta dengan terdakwa di Lapangan Kerobokan dan saat itu baru saksi mengetahui keluarnya saksi Dewa Putu Wirta dari rumah adalah menuju ke Lapangan Kerobokan ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui terdapat BPKB Mobil Nissan Juke warna merah milik saksi Dewa Putu Wirta yang diambil kembali dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 6. Dewa Ketut Suarnawa ;

- Bahwa awalnya saksi curiga dengan tingkah laku saksi Dewa Putu Wirta yaitu ayah saksi yang berubah menjadi pemarah, cepat tersinggung, tidak pernah sembayang, sering murung dan sering bertengkar dengan istri yaitu ibu saksi. Perubahan ini terjadi sejak bulan Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari orang saksi mendengar bahwa saksi Dewa Putu Wirta ada hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk melihat keuangan saksi Dewa Putu Wirta di bank. Awalnya pihak bank tidak memberikan print outnya namun setelah pihak bank menghubungi saksi Dewa Putu Wirta dan saksi Dewa Putu Wirta mengizinkan, saksi mendapatkan rekening koran saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa yang mengambil uang saksi Dewa Putu Wirta melalui cek, adalah dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa dalam rekening koran tersebut ada disebutkan kegunaan untuk pembelian mobil yang dicairkan oleh saksi Kadek Swatmaja yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan secara baik-baik kepada saksi Wayan Suatra, ada bisnis apa dengan saksi Dewa Putu Wirta sehingga ada penarikan uang pada bulan Mei 2012. Saksi Wayan Suatra tidak mau mengaku dan sampai bersumpah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2013, saksi ditelepon oleh adik saksi mengatakan bahwa saksi Dewa Putu Wirta sedang keluar rumah;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi Dewa Putu Wirta, namun saksi Dewa Putu Wirta mengetahui kalau saksi ikut dimana ketika tiba di lapangan Penarukan saksi Dewa Putu Wirta mengatakan akan bertemu dengan Terdakwa untuk terakhir kali di Lapangan Kerobokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi dibolehkan mengikuti tetapi dilarang masuk kedalam lapangan;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa dan saksi Luh Ardi ada dilapangan dimana saksi Dewa Putu Wirta duluan tiba di lapangan ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi adik saksi dimana datang adik saksi dan langsung masuk kedalam lapangantanpa dapat dicegah oleh saksi sehingga saksi akhirnya saksi juga ikut masuk ke dalam lapangan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam tasnya, saksi menanyakan apa yang dimasukkan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada apa-apa;
- Bahwa kemudian datang Pak Sirna dan oleh Pak Sirna diajak kerumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah Pak Sirna, tas tersebut sudah berpindah tangan ke saksi Luh Ardi;
- Bahwa saksi tetap menuntut agar tas tersebut dibuka, saksi berpikir bahwa dalam tas tersebut terdapat uang yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa tas tersebut kemudian dibuka oleh adik saksi dan ditemukan dua buah surat pernyataan yang belum ditandatangani dimana salah satunya bermeterai dan BPKB mobil Nissan Juke warna merah yang kemudian oleh saksi Dewa Putu Wirta menyuruh saksi mengambilnya karena BPKB tersebut milik saksi Dewa Putu Wirta;



- Bahwa setelah hari Raya Nyepi, saksi Dewa Putu Wirta pernah menghubungi saksi Wayan Suatra tetapi tidak diangkat;
- Bahwa kemudian saksi Dewa Putu Wirta meminta saksi Dewa Widiarta untuk menghubungi saksi Wayan Suatra;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara saksi Wayan Suatra dengan saksi Dewa Putu Wirta, melalui handphone yang diaktifkan speakernya, sehingga pembicaraan tersebut bisa didengar oleh oranglain selain mereka berdua dan juga didengar oleh saksi;
- Bahwa dalam percakapan tersebut saksi Dewa Putu Wirta mengatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan meminta mobil Nissan Juke dan rumah untuk dikembalikan. Saksi Wayan Suatra menjawab dengan mengatakan iya tetapi jangan semuanya;
- Bahwa pernah terjadi perdamaian antara saksi Dewa Putu Wirta dengan saksi Wayan Suatra dengan catatan mobil Nissan Juke dan rumah di Pulau Dewata dijual dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana mobil Nissan Juke akan diambil oleh saksi Wayan Suatra dan rumah di Pulau Dewata apabila harganya Rp.650.000.000,- maka diambil oleh saksi Dewa Putu Wirta dan apabila harganya Rp.600.000.000,- maka akan diambil oleh Wayan Suatra. Atas hal tersebut saksi Dewa Putu Wirta menyetujuinya dan saksi Dewa Putu Wirta yang akan mengambil rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian kesepakatan tersebut tidak bisa terlaksana karena keluarga saksi Wayan Suatra melalui saksi Nova Darmawan kemudian



merubah pilihan yaitu apabila harga rumah Rp.650.000.000,- maka akan diambil atau dibeli oleh keluarga saksi Wayan Suatra dimana saksi Dewa Putu Wirta merasa dirinya telah dipermainkan oleh keluarga Wayan Suatra.

- Bahwa kerugian materiil yang dialami saksi Dewa Putu Wirta sebesar Rp. 988.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang,bahwa atasketerangan saksitersebut, terdakwa menyatakan keberatannya dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 7. Ni Ketut Sri Rahayuni,SE.:

- Bahwa saksi sejak tanggal 16 Mei 2013 menjabat sebagai Pgs. Penyelia PNC yang bertugas memonitor aktivitas teller, customer service dan melakukan pengecekan pada kas unit teller;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dewa Putu Wirta sebagai nasabah BNI Cabang Singaraja yang sering melakukan transaksi;
- Bahwa data yang tercatat dalam rekening koran dari BNI Cabang Singaraja tersebut benar adanya;
- Bahwa sesuai mekanisme, dalam hal pencairan cek, orang yang melakukan pencairan harus mencantumkan namanya disertai dengan fotocopy identitas diri untuk tertib administrasi bank;



- Bahwa terhadap pencairan dana diatas seratus juta rupiah harus dicantumkan kegunaan pencairan dana tersebut, sedangkan pencairan cek di bawah seratus juta, mengenai kegunaan kencairan dana hanya ditanyakan secara lisan oleh customer service;
- Bahwa nomor cek tidak bisa dirubah;
- Bahwa siapa saja boleh mencairkan cek asal jelas tertera tanggal, nominal dan tanda tangan yang mengeluarkan cek. Apabila terdapat pencairan cek tanpa disertai identitas diri orang yang mencairkan cek, maka diperlukan verifikasi dari pemilik rekening;
- Bahwa sesuai dengan rekening Koran yang dikeluarkan pihak BNI atas permintaan Penyidik, setelah dilakukan pengecekan pada bulan Desember 2013 benar terdapat pencairan dana berdasarkan cek milik saksi Dewa Putu Wirta yang dilakukan oleh saksi Luh Ardi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8. Gede Nova Darmawan;

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saksi Dewa Ketut Widiada bahwa saksi Dewa Putu Wirta telah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa baik dalam bentuk tunai maupun cek yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan sebuah rumah di Jalan Pulau Dewata dan satu unit mobil Nissan Juke warna merah dan karena itu saksi Dewa Putu Wirta meminta bantuan saksi menghubungi Wayan Suatra ataupun terdakwa karena saksi Dewa



Putu Wirta hendak meminta kembali mobil Nissan Juke dan rumah Pulau Dewata ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki mobil Nissan Juke maupun rumah di Jalan Pulau Dewata dimana terdakwa kemudian menguasai mobil Nissan Juke dan rumah tersebut setelah Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Lejer dan menanyakan “apakah Lejer masih pacaran dengan Komang Ayu Suartini” yang kemudian dijawab Lejer “ya, ada apa ?”. Saksi kemudian mengatakan “Komang Ayu Suartini ada masalah dengan Dewa Putu Wirta” yang dijawab oleh Lejer “ya”.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama-sama dengan Lejer mendatangi rumah saksi;
- Bahwa kepada terdakwa dan Lejer, saksi menyampaikan bahwa saksi Dewa Putu Wirta meminta kembali rumah di Jalan Pulau Dewata dan mobil Nissan Juke yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai bantuan oleh saksi Luh Ardi yang adalah sepupu saksi untuk melakukan negosiasi dengan saksi Dewa Putu Wirta dimana saksi Luh Ardi maupun keluarga Wayan Santra menginginkan agar rumah dan mobil Nissa Juke tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua dengan saksi Dewa Putu Wirta dimana terdakwa juga menyetujuinya;
- Bahwa rumah tersebut oleh saksi Luh Ardi dihargai Rp. 659.000.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi memberitahukan penawaran dari keluarga Wayan Santra tersebut, ternyata disetujui oleh saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa kemudian terjadi tarik ulur dari kedua pihak dan akhirnya kesepakatan tersebut dibatalkan oleh karena keluarga Wayan Suatra membalikkan penawaran yaitu sebelumnya rumah di Jalan Pulau Dewata apabila dinilai seharga Rp.650.000.000,- maka saksi Dewa Putu Wirta yang mengambilnya dan apabila dinilai seharga Rp.600.000.000,- maka keluarga Wayan Suatra yang mengambinya berubah menjadi nilai rumah seharga Rp.650.000.000,- maka rumah tersebut diambil oleh keluarga Wayan Suatra. Perubahan penawaran tersebut membuat saksi Dewa Putu Wirta merasa telah dipermainkan dan karena itu tidak setuju terhadap keadaan dari perubahan penawaran ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Pak Wetan Sastrawan malah melapor ke Polsek Sawan mengenai kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu batalnya mediasi dengan saksi Dewa Putu Wirta dikarenakan saksi Gede Nova hendak mengambil keuntungan apabila tercapai kata sepakat sehingga terdakwa tidak menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 9. Wayan Wartini:



- Bahwa saksi bekerja di Hotel Lila Cita Desa Anturan dengan tugas bersih-bersih hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan wajah saksi Dewa Putu Wirta karena lebih dari sekali datang ke hotel, namun saksi tidak kenal dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta datang ke hotel dan mobilnya parkir didepan kamar hotel;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta memesan kamar yang paling mahal dan saksi menyiapkan kamar yang dipesan tersebut;
- Bahwa setelah sewa kamar dibayar oleh saksi Dewa Putu Wirta, saksi kemudian pergi sedangkan wanita yang diajak oleh saksi Dewa Putu Wirta masih didalam mobil;
- Bahwa setelah saksi pergi, saksi Dewa Putu Wirta memanggil wanita tersebut untuk diajak masuk kedalam kamar dengan menyebut nama "Mang".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 10. Kadek Sudiartini;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Lila Cita Desa Anturan yang mempunyai tugas bersih-bersih;
- Bahwa saksi kenal dengan wajah saksi Dewa Putu Wirta yang lebih dari sekali datang ke hotel, namun saksi tidak kenal dengan wajah Terdakwa;



- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta datang ke hotel dan mobilnya parkir didepan kamar hotel;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta memesan kamar yang paling mahal dan saksi menyiapkan kamar yang dipesan tersebut;
- Bahwa setelah sewa kamar dibayar oleh saksi Dewa Putu Wirta, saksi kemudian pergi sedangkan wanita yang diajak oleh saksi Dewa Putu Wirta masih didalam mobil;
- Bahwa setelah saksi pergi, saksi Dewa Putu Wirta memanggil wanita tersebut untuk diajak masuk kedalam kamar dengan menyebut nama "Mang".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 11. Wayan Suatra;

- Bahwa saksi mengenal saksi Dewa Putu Wirta karena mitra kerja dimana saksi sebagai makelar tanah dan saksi Dewa Putu Wirta sebagai pengembang;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang di bank yang merupakan komisi hasil menjual tanah. Yang pertama sebesar delapan juta rupiah merupakan komisi dari tanah yang berlokasi di belakang pompa bensin Panarukan dan kedua sebesar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang merupakan komisi tanah di Kerobokan;
- Bahwa saksi berbicara dengan saksi Dewa Putu Wirta menyangkut masalah bisnis dan tidak pernah mengenai masalah mobil dan rumah ;



- Bahwa mengenai masalah mobil dan rumah tersebut saksi tidak tahu karena bukan urusan saksi dan merupakan urusan antara Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta memiliki hubungan asmara;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa mobil kerumah di jalan Pulau Dewata sebagai milik terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana asal uang untuk membeli mobil dan rumah tersebut.
- Bahwa mengenai mobil Nissan Juke setahu saksi adalah milik Luh Ardi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Dewa Widiarta agar rumah di Jalan Pulau Dewata dan mobil Nissan Juke dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta, namun saksi tidak mau karena masalah rumah dan mobil sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Gede Nova diminta oleh saksi Luh Ardi sebagai mediator. Pada saat mediasi, saksi Luh Ardi yang meminta agar rumah dan tanah dibagi dua;
- Bahwa saksi Luh Ardi dengan saksi Dewa Putu Wirta tidak memiliki hubungan apa-apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya yaitu cek atas uang senilai Rp.22.500.000,- bukan merupakan hasil komisi atas penjualan tanah di Kerobokan tapi merupakan



uang yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 12. Kadek Swatmaja:

- Bahwasaksi lebih darisatukalimencairkan cek yang diberikan Olehsaksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan, uangnya saksi berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa nilai uang yang saksi pernah cairkan bervariasi nilainya dimana ada yang berjumlah di atas seratus juta dan ada juga dibawah seratus juta;
- Bahwa rumah yang terletak dijalan Pulau Dewata, Terdakwa yang membelinya.Rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa setelah Terdakwa memiliki hubungan dengan saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa rumah tersebut oleh Terdakwa sudah ditukar guling dengan tiga unit rumah yang terletak di Pulau Batam, Banyuning;
- Bahwa mengenai mobil Nissan Juke dibeli oleh saksi Luh Ardi dengan meminjam uang dari bank sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat surat pernyataan sebagaimana pernah diberikan kepada saksi Dewa Putu Wirta di lapangan Kerobokan adalah Terdakwa bersama dengan saksi Luh Ardi;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut karena takut semua pemberian dari saksi Dewa Putu Wirta diambil kembali;



- Bahwa saksi pernah mendengar dilakukan mediasi yang intinyahendak menjual rumah dan mobil dan hasil penjualan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta. Yang mempunyai ide untuk membagi dua mobil dan rumah adalah Terdakwa dengan saksi Luh Ardi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi. 13. Luh Ardi:

- Bahwa saksi pernah mencairkan cek yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta memberikan cek kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan Pulau Dewata, setelah Terdakwa dan saksi Dewa Putu Wirta datang dari luar;
- Bahwa saksi pernah mencairkannya lebih dari sekali;
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan, uangnya saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa, uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam rekening tabungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Desember 2013 pagi, saksi pernah mencairkan cek dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uangnya saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Nissan Juke warna merah adalah kepunyaan saksi;
- Bahwa saksi memperoleh mobil tersebut dengan menukar tambah dengan mobil Swift yang laku dengan harga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dari tabungan saksi sendiri;
- Bahwa untuk pembelian mobil Juke tersebut, saksi tidak ada meminjam dari bank;
- Bahwa saksi melakukan pencairan cek senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebelum melakukan pembayaran mobil Nissan Juke;
- Bahwa rumah di Jalan Pulau Dewata dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk membeli rumah di Jalan Pulau Dewata, Terdakwa mendapatkan uang dari tabungannya dan dari hasil menjual mobil kemudian sisanya, saksi tidak mengetahui diperoleh dari mana;
- Bahwa rumah di Jalan Pulau Batam adalah milik Terdakwa hasil dari tukar guling dengan rumah di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa sebelum tinggal di Pulau Batam, saksi tinggal di Gang Belibis, Penarukan, kemudian rumah tersebut saksi jual dan uangnya saksi gunakan untuk membeli mobil dan sebagian untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat konsep surat pernyataan yang kemudian ditujukan kepada saksi Dewa Putu Wirta di lapangan Kerobokan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah untuk meminta pertanggungjawaban saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta ada hubungan asmara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di Lapangan Kerobokan. Pada waktu itu Terdakwa dan saksi Dewa Putu Wirta ingin bertemu dan saksi disuruh untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi Dewa Putu Wirta mengatakan bahwa anak-anaknya sudah curiga dengan hubungannya, namun saksi Dewa Putu Wirta mengatakan agar Terdakwa tenang saja;
- Bahwa benar dalam tas Terdakwa ditemukan surat pernyataan dan BPKB mobil Nissan Juke;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwadipersidangan telah didengar pendapat ahli yang bernama Dr. Komang Gunawan,L,SpKJ, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan depresi harus memenuhi kriteria pokok dan kriteria tambahan;
- Bahwa kriteria pokok terdiri dari keadaan wajah murung, mudah lelah dan kehilangan rasa gembira. Kriteria tambahan terdiri dari tujuh kriteria yaitu mudah lupa, sulit konsentrasi, tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri, keinginan percobaan bunuh diri, gangguan pola makan dan gangguan tidur ;



- Bahwa seseorang terkategori menderit depresi sedang bila telah memenuhi semua kriteria pokok dan memenuhi minimal empat kriteria tambahan;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta mengalami depresi sedang, karena telah memenuhi kriteria pokok dan empat kriteria tambahan berupa sulit tidur, tidak percaya diri, sulit konsentrasi dan mudah lupa;
- Bahwa faktor yang mempengaruhi adalah faktor genetik, keadaan biologis, stressor psikososial dan mekanisme pertahanan tubuh;
- Bahwa stressor psikososial terdiri dari tiga kelompok yaitu berupa ancaman, konflik internal/eksternal dan frustrasi;
- Bahwa untuk masalah saksi Dewa Putu Wirta terpapar oleh stressor psikososial berupa pemerasan/ancaman.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yang kenal dengan saksi Dewa Putu Wirta adalah bapak Terdakwa. Kemudian handphone bapak Terdakwa diambil oleh saksi Dewa Putu Wirta dan dari handphone tersebut saksi Dewa Putu Wirta mendapatkan nomor handphone Terdakwa dan kemudian sering mengirimkan sms kepada Terdakwa;
- Bahwa isi sms dari saksi Dewa Putu Wirta adalah ingin mengajak bertemu dan juga saksi Dewa Putu Wirta menelepon Terdakwa dan mengatakan “masak kamu tidak mau dengan saya, saya ini orang



kaya, saya terkaya di Buleleng, kalau kamu mau dengan saya, kamu akan bahagia, dalam 1 (satu) tahun saya akan jadikan kamu milioner”;

- Bahwa akhirnya terdakwa menerima ajakan saksi Dewa Putu Wirta sehingga antara saksi Dewa Putu Wirta dengan terdakwa memiliki hubungan asmara.
- Bahwa selanjutnya setelah terlebih dahulu janji, saksi Dewa Putu Wirta menunggu Terdakwa di depan rumah sakit dan kemudian terdakwa diajak ke Hotel Lila Cita Anturan;
- Bahwa sejak tanggal 2 Pebruari 2012, Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Dewa Putu Wirta dan Terdakwa juga memutuskan hubungan dengan pacar Terdakwa yang bernama Lejer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Dewa Putu Wirta sudah berkeluarga;
- Bahwa alasan terdakwa mau berhubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta adalah karena Terdakwa merasa nyaman dan ingin menjadi kaya;
- Bahwa oleh saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa sering diberikan uang dimana yang pertama kali terdakwa diberikan uang sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa kemudian Terdakwa sering diberikan uang berkisar lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah;
- Bahwa setiap habis berhubungan badan, Terdakwa selalu diberi uang oleh saksi Dewa Putu Wirta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) bulan menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta, saksi Dewa Putu Wirta kemudian memberikan Terdakwa uang dalam bentuk cek.
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta memberikan cek tersebut kepada Terdakwa dengan ikhlas, dan Terdakwa tidak pernah meminta cek kepada saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta yang memberitahu agar cek tersebut dicairkan oleh orang lain, dengan maksud agar tidak diketahui oleh istri dan anak-anak saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta tersebut Terdakwa kumpulkan dalam tabungan, kemudian Terdakwa belikan rumah di Jalan Pulau Dewata;
- Bahwa untuk melaspas rumah tersebut, terdakwa diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta uang melaspas kurang lebih sebesar lima juta rupiah;
- Bahwa saksi Dewa Putu Wirta juga pernah memberikan biaya renovasi rumah sebanyak dua kali, karena saat itu saksi Dewa Putu Wirta mengatakan rumah Terdakwa jelek;
- Bahwa dari setiap uang yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta ada yang Terdakwa tabung dan ada juga yang Terdakwa belikan mobil Honda Jazz;
- Bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima cek senilai Rp. 115.000.000,- dari saksi Dewa Putu Wirta dimana cek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan oleh saksi Swatmaja dan uangnya diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa uang dari pencairan cek tersebut, Terdakwa belikan mobil seharga Rp. 235.000.000,- dan sisanya Terdakwa ambil dari uang tabungan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2013, ada pencairan cek yang dilakukan oleh saksi Luh Ardi bersama dengan Terdakwa senilai Rp. 110.000.000,-, setelah cair, uang tersebut Terdakwa tabung;
- Bahwa pencairan cek tersebut, tidak ada hubungannya dengan tukar tambah mobil swift dengan mobil Nissan Juke;
- Bahwa mobil Nissan Juke tersebut milik saksi Luh Ardi dengan BPKB atas nama ibu Pertiwi;
- Bahwa saksi Luh Ardi membeli mobil Nissan Juke dari hasil menjual rumah dan meminjam dari bapak saksi Luh Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki bisnis rent car dengan saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Dewa Putu Wirta yang mengajak bertemu karena saksi Dewa Putu Wirta kangen dan mengajak untuk bertemu di Lapangan Kerobokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Dewa Putu Wirta dan saksi Luh Ardi bertemu di Lapangan Kerobokan dan saat itu benar Terdakwa menyodorkan surat pernyataan kepada saksi Dewa Putu Wirta;



- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi Luh Ardi, tetapi Terdakwa yang menyuruhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut, karena Terdakwa ingin meminta pertanggungjawaban dari saksi Dewa Putu Wirta supaya Terdakwa dinikahi dan barang-barang yang sudah diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta, tidak diambil lagi;
- Bahwa saat itu saksi Dewa Putu Wirta setuju, namun saksi Dewa Putu Wirta menambahkan tulisan dengan memakai tulisan tangannya sendiri yang isinya bahwa apabila Komang berani berselingkuh dan kawin dengan orang lain, maka semua kekayaan yang pernah saya berikan akan saya ambil kembali;
- Bahwa surat pernyataan tersebut belum sempat ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Wirta, karena terlebih dahulu telah didatangi oleh anak-anak dari saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa saat itu saksi Luh Ardi membawa serta BPKB mobil Nissan Juke yang disimpan di dalam tas terdakwa dimana BPKB tersebut diambil paksa oleh anak-anak saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Luh Ardi membawa BPKB tersebut tanpa maksud apa-apa dan bukan dengan tujuan hendak menjual atau menggadaikan ataupun menyerahkannya kepada saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta berakhir pada bulan Maret 2013;



- Bahwa terhadap masalah Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta pernah diadakan mediasi tetapi gagal karena terjadi tarik ulur mengenai harga rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata, saksi Dewa Putu Wirta meminta rumah tersebut dengan harga enam ratus juta rupiah dan keinginan Terdakwa, hasil penjualan rumah tersebut dibagi dua;
- Bahwa rumah di jalan Pulau Dewata tersebut kemudian Terdakwa tukar dengan tiga buah rumah yang terletak di Jalan Pulau Batam. Terdakwa sekarang tinggal di Jalan Pulau Batam. Satu rumah tersebut sudah jadi sedangkan dua rumah lagi belum jadi.
- Bahwa dari tiga rumah hasil tukar dengan rumah di Jalan Pulau Dewata, satunya ditempati oleh terdakwa, satunya lagi ditempati oleh orang tua dan adik terdakwa dan yang satunya lagi ditempati oleh kakak terdakwa bersama dengan Luh Ardi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki apalagi menyimpan foto milik saksi Dewa Putu Wirta ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan dengan saksi Dewa Putu Wirta dan dilakukan di Hotel Lila Cita maupun hotel-hotel lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 01 BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor rangka : MHBJICG1ABJ00011023, Nomor mes HR15195962C, warna cat merah, tahun 2011, An. Dewi Pertiwi, alamat Jl. Bandung blok E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.;
- 02 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA WIRTA kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada rekening BRI Cabang Sin No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 ARSIP BENDEL CEK NO.CL- 916920,CEK NO.CY-133731, CEK NO.CY-133738, CEK NO.CY-133739, CEK NO.CY-134641, CEK NO.CY-134646, NO.CY-134649, CEK NO.CY-134650, CEK NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843, NO.CY-134846, CEK NO.CY-134848, CEK NO.CY-134850, CEK NO.CA-777406, NO.CA-777407.	
04 CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 le
05 CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-;	1 le
06 CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-;	1 le
07 CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-;	1 le
08 CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-;	1 le
09 CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-;	1 le
10 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah);	1 le
11 CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-;	1 le
12 Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untukpembayaran tanah);	1 le
13 CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 le
14 CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-;	1 le
15 CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-;	1 le
16 CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 le
17 CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP. 77.500.000,-;	1 le
18 CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP. 110.000.000,-;	1 le
19 CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-;	1 le
20 CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP. 15.000.000,-;	1 le
21 CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP. 67.000.000,-;	1 le

Print out rekening No. 0049984351 An. DEWA PUTU WIRTA 2 alamat Jl. Ratulangi 1 b 22 Singaraja,Kelurahan Penarukan,Kec./Kab. Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga sah digunakan dalam pembuktian perkara ini, barang bukti tersebut juga telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara saksi Dewa Putu Wirta dengan Terdakwa, terjalin hubungan asmara yang oleh saksi Dewa Putu Wirta didasarkan atas suka sama suka dan oleh terdakwa selain didasarkan atas rasa cinta juga karena ingin cepat menjadi milioner ;
- Bahwa benar hubungan tersebut berlanjut, sampai dilakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang dilakukan berulang kali di hotel Lila Cita Desa Anturan dan juga di Air Sanih serta hotel lainnya;
- Bahwa benar setiap kali selesai melakukan hubungan badan, saksi Dewa Putu Wirta memberikan uang kepada Terdakwa yang pada awalnya berbentuk uang tunai;
- Bahwa benar kemudian saksi Dewa Putu Wirta beberap kali memberikan uang dalam bentuk cek kepada Terdakwa yaitu :
 - Cek No.CL 916920, tanggal 8 Mei 2013, senilai Rp. 8.000.000,-;
 - Cek No.CY 133731, tanggal 28 Juni 2012, senilai Rp. 22.500.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.CY 133734, tanggal 1 Agustus 2012, senilai Rp. 115.000.000,-;
- Cek No.CY 133738, tanggal 9 Agustus 2012, senilai Rp. 30.000.000,-;
- Cek No.CY 133739, tanggal 16 Agustus 2012, senilai Rp. 61.000.000,-;
- Cek No. CY 134641, tanggal 24 Agustus 2012, senilai Rp. 25.500.000,-;
- Cek No. CY 134646, tanggal 26 September 2012, senilai Rp. 200.000.000,-;
- Cek No. CY 134649, tanggal 8 Oktober 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;
- Cek No. CY 134650, tanggal 18 Oktober 2012, senilai Rp. 82.000.000,-;
- Cek No. CY 134842, tanggal 23 Oktober 2012, senilai Rp. 26.000.000,-;
- Cek No. CY 134843, tanggal 2 Nopember 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;
- Cek No. CY 134846, tanggal 19 Nopember 2012, senilai Rp. 77.500.000,-;
- Cek No. CY 134848, tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp. 110.000.000,-;
- Cek No. CY 134850, tanggal 6 Desember 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek No.CA 777406, tanggal 9 Januari 2013, senilai Rp. 15.000.000,-;
- Cek No. CA 777407, tanggal 15 Januari 2013, senilai Rp. 67.000.000,-;

dan juga dalam bentuk kiriman/transfer tunai yaitu:

- Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tanggal 19 September 2012 atau bukti tranfer tunai dari pengirim I Dewa Putu Wirta kepada penerima atas nama Komang Ayu Suartini pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1, senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan untuk pembayaran tanah);
- Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti tranfer tunai dari pengirim I Dewa Putu Wirta kepada penerima atas nama Komang Ayu Suartini pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1, senilai Rp. 200.000.000,- (keterangan untuk pembayaran tanah);
- Bahwa benar cek yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa tersebut, telah dicairkan masing-masing oleh saksi Wayan Suatra, saksi Kadek Swatmaja dan saksi Luh Ardi;
- Bahwa benar dari uang yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa tersebut,oleh Terdakwa kemudian dibelikan mobilyang salah satunya bermerk Honda Jazzdan juga rumah di Jalan Pulau Dewata ;



- Bahwa benar atas mobil Nissan Juke warna merah yang dikuasai oleh saksi Luh Ardi dibayarkan pelunasannya pada tanggal 3 Desember 2012 siang yaitu berdasarkan tukar tambah dengan mobil Suzuki Swift dengan tambahan pembayaran uang sebesar Rp.110.000.000,- dimana pada pagi harinya saksi Luh Ardi dan terdakwa telah mencairkan cek dari saksi Dewa Putu Wirta sebesar Rp.110.000.000,- ;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2013, terjadi pertemuan antara Terdakwa, saksi Dewa Putu Wirta dan saksi Luh Ardi di Lapangan Kerobokan dan saat itu Terdakwa menyodorkan surat pernyataan kepada saksi Dewa Putu Wirta yang isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartini dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
 2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
 3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartini tidak akan saya permasalahkan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan.
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Luh Ardi dan tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah untuk meminta pertanggungjawaban



saksi Dewa Putu Wirta dan agar barang-barang yang telah diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa, tidak dapat diambil lagi;

- Bahwa benar surat pernyataan tersebut belum ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Wirta karena pada saat yang bersamaan muncul anak-anak saksi Dewa Putu Wirta yaitu saksi Dewa Ketut Widiada dan saksi Dewa Ketut Suarnawa, SE. ;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut dimasukkan kedalam tas Terdakwa dan didalam tas tersebut juga ada BPKB mobil Nissan Juke dengan nama Dewi Pertiwi, alamat Jln Bandung Blok E-6-11, Lingk. Bhuana Gubug Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa benar pada saat dirumah sdr. Gede Sirna, BPKB mobil Nissan Juke dan surat pernyataan tersebut ditemukan oleh saksi Dewa Ketut Suarnawa dari dalam tas Terdakwa yang dibawa oleh saksi Luh Ardi dan kemudian diambil oleh saksi Dewa Ketut Suarnawa dan diakui sebagai milik saksi Dewa Putu Wirta;
- Bahwa benar terhadap permasalahan yang dihadapi Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta, kemudian dilakukan mediasi dengan perantara saksi Dewa Ketut Widiarta sebagai mediator dari pihak saksi Dewa Putu Wirta dan saksi Nova Darmawan sebagai mediator dari pihak Terdakwa dan Luh Ardi ;
- Bahwa benar yang menjadi obyek dalam mediasi tersebut adalah rumah di Jalan Pulau Dewata dan Mobil Nissan Juke, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;



- Bahwa benar mobil Jazz telah dijual oleh Terdakwa sedangkan rumah di Jalan Pulau Dewata telah ditukar dengan tiga unit rumah di Jalan Pulau Batam dan ditempati oleh Terdakwa dan yang lainnya ditempati oleh saksi Luh Ardi dan orang tua terdakwa (Wayan Suatra).
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta, terdakwa juga masih menjalin hubungan asmara dengan Lejer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;



3. Memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Komang Ayu Suartini yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian secara formal, subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persoalan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan membuktikan unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan juga apakah ada



alasan membenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsurdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang/pelaku yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksudkan disini adalah pembuktian perbuatan Terdakwa dalam pengertian perbuatan melawan hukum secara formil, yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Berdasarkan doktrin sifat melawan hukum yang formal, apabila suatu perbuatan telah bersesuaian dengan semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan peraturan perundangan, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoogeraad tanggal 17 Juli 1931, yang dimaksudkan dengan “rahasia” ialah segala sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, yang ingin dirahasiakan oleh orang yang mendapat ancaman, dan mengenai pengumuman dari rahasia tersebut, yang dimaksudkan bukan hanya agar umum menjadi tabu melainkan juga memberitahukan dengan maksud agar orang atau orang-orang yang oleh



orang yang mendapat ancaman diharapkan tidak mengetahui tentang rahasia tersebut, menjadi mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai :

1. Apakah benar terdapat sejumlah uang dalam bentuk cek dan tunai yang telah diberikan saksi Dewa Putu Wirta kepada terdakwa yang kemudian telah diubah bentuknya dalam bentuk mobil dan rumah di Jalan Pulau Dewata ?
2. Apakah benar sejumlah uang yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta tersebut diberikan atas dasar ancaman ?

Ad.2.1. Apakah benar terdapat sejumlah uang dalam bentuk cek dan tunai yang telah diberikan saksi Dewa Putu Wirta kepada terdakwa yang kemudian telah diubah bentuknya dalam bentuk mobil dan rumah di Jalan Pulau Dewata oleh terdakwa ?

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Dewa Putu Wirta dan Terdakwa saling mengenal, karena Terdakwa adalah anak saksi Wayan Suatra yang merupakan rekan kerja saksi Dewa Putu Wirta dalam urusan jual beli tanah.

Menimbang, bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012, pengenalan saksi Dewa Putu Wirta dan Terdakwa tersebut, berlanjut menjadi hubungan asmara diluar perkawinan. Dalam hubungan asmara tersebut, saksi Dewa Putu Wirta dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan seperti suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan di Hotel Lila Cita Desa Anturan, di Hotel Air Sanih dan di hotel-hotel lainnya dan setiap selesai melakukan hubungan badan, saksi Dewa Putu Wirta memberikan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Putu Wirta, dalam tahun 2012 yaitu dimulai sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa mulai meminta uang kepada saksi Dewa Putu Wirta, diantaranya untuk membeli mobil dan juga untuk merenovasi dan melaspas rumah Terdakwa dan apabila saksi Dewa Putu Wirta tidak memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan akan membocorkan rahasia perselingkuhannya kepada isteri dan anak-anak dari saksi Putu Wirta.

Bahwa awalnya saksi Dewa Putu Wirta menganggapnya bahasa ungkapan dari terdakwa tersebut sebagai ungkapan memaksa biasa saja sebab Terdakwa selalu melayani saksi Dewa Putu Wirta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana beberapa waktu kemudian barulah saksi Dewa Putu Wirta menyadari bahwa ancaman tersebut dimaksudkan agar saksi Dewa Putu Wirta menjadi takut sehingga selalu memenuhi permintaan uang dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Dewa Putu Wirta menerangkan, dikarenakan takut rahasia perselingkuhannya akan terbongkar dan juga khawatir akan kesehatan isterinya, maka saksi Dewa Putu Wirta memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa baik dalam bentuk cek maupun pengiriman tunai, yaitu:

- Cek No. CL 916920, tanggal 8 Mei 2013, senilai Rp. 8.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek No. CY 133731, tanggal 28 Juni 2012, senilai Rp. 22.500.000,-;
- Cek No. CY 133734, tanggal 1 Agustus 2012, senilai Rp. 115.000.000,-;
- Cek No. CY 133738, tanggal 9 Agustus 2012, senilai Rp. 30.000.000,-;
- Cek No. CY 133739, tanggal 16 Agustus 2012, senilai Rp. 61.000.000,-;
- Cek No. CY 134641, tanggal 24 Agustus 2012, senilai Rp. 25.500.000,-;
- Cek No. CY 134646, tanggal 26 September 2012, senilai Rp. 200.000.000,-;
- Cek No. CY 134649, tanggal 8 Oktober 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;
- Cek No. CY 134650, tanggal 18 Oktober 2012, senilai Rp. 82.000.000,-;
- Cek No. CY 134842, tanggal 23 Oktober 2012, senilai Rp. 26.000.000,-;
- Cek No. CY 134843, tanggal 2 Nopember 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;
- Cek No. CY 134846, tanggal 19 Nopember 2012, senilai Rp. 77.500.000,-;
- Cek No. CY 134848, tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp. 110.000.000,-;



- Cek No. CY 134850, tanggal 6 Desember 2012, senilai Rp. 8.000.000,-;
- Cek No. CA 777406, tanggal 9 Januari 2013, senilai Rp. 15.000.000,-;
- Cek No. CA 777407, tanggal 15 Januari 2013, senilai Rp. 67.000.000,-;

dan juga dalam bentuk kiriman/transfer tunai yaitu:

- Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tanggal 19 September 2012 atau bukti tranfer tunai dari pengirim I Dewa Putu Wirta kepada penerima atas nama Komang Ayu Suartini pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1, senilai Rp. 125.000.000,- yang dalam keterangannya untuk pembayaran tanah ;
- Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti tranfer tunai dari pengirim I Dewa Putu Wirta kepada penerima atas nama Komang Ayu Suartini pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1, senilai Rp. 200.000.000,- yang dalam keterangannya untuk pembayaran tanah ;

Menimbang, bahwa cek-cek yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa tersebut telah dicairkan oleh saksi Wayan Suatra, saksi Kadek Swatmaja dan saksi Luh Ardi atas sepengetahuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dewa Putu Wirta mengenai adanya pemberian cek dan pengiriman secara tunai kepada terdakwa, bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Ketut Sri Rahayu, pejabat



sementara Penyelia PNC BNI Cabang Singaraja, yang menerangkan bahwa benar saksi Dewa Putu Wirta sebagai salah satu nasabah BNI Cabang Singaraja telah mengeluarkan cek-cek sesuai barang bukti dan cek-cek tersebut telah dicairkan oleh orang yang identitasnya telah terlampir sebagai penerima uang pencairan cek yaitu saksi Wayan Suatra, saksi Kadek Swatmaja dan saksi Luh Ardi. Bahwa setelah dilakukan audit, pada bulan Desember tahun 2012, saksi Dewa Putu Wirta juga pernah melakukan pengiriman/transfer tunai rekening Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Dewa Putu Wirta tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Dewa Ketut Suarnawa yang menerangkan, bahwa oleh karena saksi curiga dengan keuangan saksi Dewa Putu Wirta, saksi kemudian meminta print out rekening koran atas nama Dewa Putu Wirta dan dalam rekening koran tersebut, tercetak data-data pengeluaran uang dari rekening saksi Dewa Putu Wirta dan juga bersesuaian dengan barang bukti berupa cek-cek dan rekening koran ;

Menimbang, bahwa saksi Wayan Suatra, saksi Luh Ardi dan saksi Ketut Swatmaja serta terdakwa juga membenarkan bahwa cek-cek yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta kepada terdakwa telah dicairkan oleh saksi Wayan Suatra, saksi Luh Ardi dan saksi Kadek Swatmaja secara bergantian ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu saksi Dewa Putu Wirta juga menerangkan bahwa uang pemberiannya tersebut, oleh Terdakwa telah dibelikan mobil diantaranya mobil Jazz, AVP, Avanza, Nisan Juke dan sepeda motor Honda Vario. Dalam kaitan dengan itu saksi Kadek Redika



menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai mobil Nissan Juke dan saksi juga melihat ayah Terdakwa yakni saksi Wayan Suatra berganti-ganti mobil diantaranya AVP, Avanza, Estillo dan Jazz. Saksi Luh Ardi, saksi Kadek Swatmaja dan saksi Wayan Suatra juga menerangkan mengetahui Terdakwa memiliki mobil namun tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang untuk membeli mobil-mobil tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa mobil yang dimilikinya tersebut telah dibeli dari hasil tabungan atas uang yang diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta, namun mobil-mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan khusus untuk mobil Nissan Juke adalah milik dari saksi Luh Ardidan bukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa khusus mobil Nissan Juke yang oleh terdakwa diterangkan sebagai milik dari saksi Luh Ardi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar mobil Nissan Juke tersebut dibeli dari uang saksi Luh Ardi ataukah dari uang terdakwa yang diperoleh dari saksi Dewa Putu Wirta ;

Menimbang, bahwa saksi Dewa Putu Wirta menerangkan bahwa saksi telah memberikan uang dalam bentuk cek kepada Terdakwa yang awalnya oleh Terdakwa dibelikan mobil merk Swift. Kemudian oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendarai mobil manual, maka Terdakwa ingin membeli mobil matic yaitu mobil Nissan Juke. Bahwa kemudian mobil Swift yang dibeli sebelumnya, dijual oleh Terdakwa dan kekurangan pembelian mobil Nissan Juke tersebut, Terdakwa meminta dari saksi Dewa Putu Wirta, sebesar Rp.110.000.000,-.Bahwa saksi Dewa Putu Wirta kemudian memberikan



kekurangan pembelian mobil Nissan Juke tersebut dengan mengeluarkan cek No.CY 134848, tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp. 110.000.000,-;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dewa Putu Wirta tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil Nissan Juke tersebut adalah milik saksi Luh Ardi yang diperoleh dari hasil menjual rumah dan meminjam dari orangtua saksi Luh Ardi;

Menimbang, bahwa mengenai sumber dana perolehan mobil Nissan Juke sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa berbeda dengan keterangan saksi Luh Ardi yang dipersidangan menerangkan bahwa mobil Nissan Juke diperoleh dengan cara menukar tambah mobil swift yang laku dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diambil dari tabungan saksi Luh Ardi sendiri. Bahwa untuk pembelian mobil Nissan Juke tersebut, saksi Luh ardi tidak pernah meminjam dari bank.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Luh Ardi yang diberikan dipersidangan, ternyata berbeda dengan keterangan saksi Luh Ardi yang diberikan pada waktu di tingkat penyidikan yang mana saksi Luh Ardi menerangkan bahwa untuk menambah pembelian mobil Nissan Juke tersebut, saksi Luh Ardi mempunyai tabungan sebesar Rp. 110.000.000,- dari tabungan saksi bekerja sebagai PNS, kredit dari Koperasi Wangun Sesana di Penarukan pada bulan Januari dan bulan April 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- dan Rp. 6.000.000,- dan di BPD Bali Cabang Singaraja pada bulan Juni 2011 sebesar Rp. 125.000.000,-. Kemudian saksi menjual tanah dan bangunan di Gang Belibis Rp. 250.000.000,- dimana atas perbedaan



keterangan di penyidikan dan didepan persidangan, saksi Luh Ardi tidak mampu memberikan alasannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Luh Ardi mengenai sumber dana perolehan mobil Nissan Juke juga berbeda dengan keterangan saksi Kadek Swatmaja yang adalah suami dari saksi Luh Ardi yang dipersidangan menerangkan, bahwa mobil Nissan Juke dibeli oleh saksi Luh Ardi dengan meminjam uang dari bank sebesar Rp. 150.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa, keterangan saksi Luh Ardi dan saksi Kadek Swatmaja mengenai sumber dana perolehan mobil Nissan Juke saling berbeda dan bertolak belakang, serta tidak saling menguatkan satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai kebenaran, sebaliknya keterangan-keterangan tersebut memberikan fakta hukum bahwa mobil Nissan Juke tersebut diperoleh bukan dari uang milik saksi Luh Ardi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah pencairan cek No. CY 134848 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.110.000.000,- memiliki keterkaitan dengan perolehan mobil Nissan Juke tersebut ?”

Menimbang, bahwa saksi Luh Ardi menerangkan bahwa pencairan cek No.CY 134848, tanggal 3 Desember 2012, senilai Rp. 110.000.000,-, tidak terkait dengan pembelian mobil Nissan Juke yang dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Desember 2012, karena pencairan cek tersebut dilakukan setelah transaksi pembelian mobil. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti validasi pada cek tersebut, yang mana pencairannya



dilakukan sebelum transaksi pembelian mobil dilakukan, saksi Luh Ardi tidak dapat untuk mempertahankan keterangannya lagi dan membenarkan bahwa pencairan cek senilai Rp.110.000.000,- tersebut dilakukan sebelum dilakukan pelunasan pembayaran mobil Nissan Juke ;

Menimbang, bahwa dengan melihat nilai cek yang dicairkan tersebut dihubungkan dengan fakta tukar tambah mobil dimana masih terdapat kekurangan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp.107.000.000,- karena terlebih dahulu telah dibayarkan DP sebesar Rp.3.000.000,-, maka nilai cek tersebut adalah sesuai dengan selisih harga mobil Suzuki Swift yang ditukarkan dengan mobil Nissan Juke dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa cek yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta senilai Rp.110.000.000,- yang kemudian dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Luh Ardi sebelum dilakukan pelunasan atas mobil Nissan Juke tersebut adalah untuk pelunasan atas mobil Nissan Juke warna merah dengan BPKB tercatat atas nama Dewi Pertiwi ;

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan tersebut didukung pula oleh keadaan-keadaan proses upaya perdamaian antara saksi Dewa Putu Wirta dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa termasuk Luh Ardi yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta dimana dalam proses tersebut, menurut keterangan saksi Nova Darmawan yang saat itu menjadi mediator yang mewakili Terdakwa dan saksi Luh Ardi, bahwa Terdakwa dan saksi Luh Ardi mengajukan permintaan agar rumah dan mobil Nissan Juke, sama-sama dibagi separuhnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, apabila benar saksi Luh Ardi sebagai pemilik mobil Nissan Juke tersebut maka tidak perlu saksi Luh Ardi menawarkan agar mobil Nissan Juke turut dibagi separuh dari nilai harganya untuk diserahkan kepada saksi Dewa Putu Wirta ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta tersebut, telah terungkap bahwa saksi Luh Ardi tidak mampu untuk mempertahankan haknya atas mobil Nissan Juke tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Nissan Juke tersebut, bukan merupakan milik saksi Luh Ardi melainkan merupakan salah satu mobil yang dibeli oleh Terdakwa dari uang pemberian saksi Dewa Putu Wirta yaitu sesuai dengan bukti cek No. CY 134848 tertanggal 3 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu, saksi Dewa Putu Wirta juga menerangkan bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa, untuk membeli rumah di Jalan Pulau Dewata. Bahwa saksi Dewa Putu Wirta juga memberikan biaya untuk “melaspas rumah” (upacara agar rumah bisa ditempati) kepada Terdakwa. Bahwa keterangan saksi Dewa Putu Wirta tersebut tidak terbantahkan oleh Terdakwa yang mengakui bahwa rumah di Jalan Pulau Dewata dibeli oleh Terdakwa dari uang tabungan hasil pemberian dari saksi Dewa Putu Wirta. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan, maka menjadi fakta hukum bahwa rumah di Jalan Pulau Dewata dibeli dari uang pemberian saksi Dewa Putu Wirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar saksi Dewa Putu Wirta telah memberikan uang dalam bentuk cek dan tunai kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa telah digunakan untuk



membeli mobil termasuk mobil Nissan Juke dan juga membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata ;

Ad.2.2. Apakah benar sejumlah uang yang diberikan saksi Dewa Putu

Wirta tersebut diberikan atas dasar ancaman ?

Menimbang, bahwa saksi Dewa Ketut Widiada, saksi Dewa Ketut Suarnawa, saksi Desak Ketut Trisna Dewi Agustini secara bersesuaian menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat terdapat perubahan perilaku dan temperamen dari saksi Dewa Putu Wirta yang adalah ayah kandung saksi-saksi tersebut yaitu menjadi pemarah dan sering bertengkar dengan isterinya, juga menerima telepon dalam keadaan sembunyi-sembunyi dengan raut wajah seperti keadaan orang yang lagi tertekan masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Ketut Widiada, saksi Dewa Ketut Suarnawa, saksi Desak Ketut Trisna Dewi Agustini yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dewa Putu Wirta, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa setelah ditanyakan mengenai perubahan perilaku dan temperamen saksi Dewa Putu Wirta, oleh saksi Dewa Putu Wirta mengungkapkan bahwa dirinya telah terlibat hubungan asmara dengan Terdakwa dimana kemudian Terdakwa telah meminta sejumlah uang dalam jumlah besar secara terus-menerus dan apabila tidak dikabulkan maka Terdakwa akan memberitahukan rahasia hubungan asmaranya dengan saksi Dewa Putu Wirta kepada isteri dan anak-anak dari saksi Dewa Putu Wirta, dimana seharusnya hubungan asmara tersebut hanya menjadi rahasia bagi saksi Dewa Putu Wirta dan terdakwa tanpa perlu diketahui oleh isteri dan



anak-anak dari saksi Dewa Putu Wirta. Ancaman tersebut membuat saksi Dewa Putu Wirta merasa tertekan, kuatir dan takut hingga terpaksa mengabulkan permintaan terdakwa dan memberikan uang secara cek dan tunai kepada Terdakwa sebagaimana cek dan rekening koran yang menjadi barang bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai tertekannya kejiwaan saksi Dewa Putu Wirta tersebut, ahli kejiwaan dr. Komang Gunawan, L, SpKj menerangkan bahwa saksi Dewa Putu Wirta telah mengalami depresi sedang atas keadaan pemeriksaan pada bulan Desember 2013 dimana ahli juga mengetahui berdasarkan rekam jejak dari saksi Dewa Putu Wirta, pada sekitar bulan Maret 2013 hingga sekitar bulan Juni 2013, saksi Dewa Putu Wirta mengalami depresi berat yang dipengaruhi oleh faktor stressor psikososial karena mengalami ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, adalah benar saksi Dewa Putu Wirta pernah mengalami depresi karena ancaman, dimana apabila dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara perkiraan limit waktu terjadinya depresi pada diri saksi Dewa Putu Wirta, tidak terdapat sebab lain yang terungkap dalam persidangan selain daripada ketakutan saksi Dewa Putu Wirta akan terkuaknya hubungan asmara antara saksi Dewa Putu Wirta dengan Terdakwarena ancaman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta lain yang mendukung telah terjadi permintaan sejumlah uang oleh terdakwa kepada saksi Dewa Putu Wirta yang sengaja dilakukan dengan ancaman adalah motivasi terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta yaitu ingin menjadi milioner



dan tidak didasarkan semata atas rasa cinta yang tulus sebagaimana keterangan terdakwa. Hal tersebut juga terlihat dari adanya surat pernyataan yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi Dewa Putu Wirta pada tanggal 11 Maret 2013 bertempat dilapangan Kerobokan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartini dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;
2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartini tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut telah dibuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Luh Ardi yang mana pembuatan surat pernyataan tersebut dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban saksi Dewa Putu Wirta untuk menikahi Terdakwa dan untuk mengamankan barang-barang yang telah diberikan oleh saksi Dewa Putu Wirta kepada terdakwa. Bahkan klasula ketiga dalam surat pernyataan tersebut, secara khusus dibuat untuk menyatakan bahwa saksi Dewa Putu Wirta mengiklaskan segala pemberiannya kepada Terdakwa dan tidak akan memperlmasalahkannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Putu Wirta, pada saat saksi Dewa Putu Wirta disuruh untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi Dewa Putu Wirta mengalami ketakutan Terdakwa akan membongkar rahasia perselingkuhannya, sehingga saksi Dewa Putu



Wirta kemudian mengajukan syarat lain untuk menghindari penandatanganan atas surat pernyataan tersebut saat itu, syarat mana kemudian ditulis tangan oleh saksi Dewa Putu Wirta yaitu “apabila Komang atau saya selingkuh dengan orang lain maka semua kekayaan yang saya berikan kepada Komang saya ambil semua”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keiklasan dari saksi Dewa Putu Wirta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Hal inipun sesuai dengan keterangan saksi Dewa Putu Wirta yang meminta agar kepadanya diserahkan kembali mobil Nissan Juke dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata sebab pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian antara lain digunakan untuk membeli mobil dan rumah tersebut didasari atas adanya ancaman terhadap diri saksi Dewa Putu Wirta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah benar sejumlah uang yang diberikan saksi Dewa Putu Wirta kepada Terdakwa adalah atas dasar ancaman dan bukan berdasarkan keiklasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan “apakah perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain ?”

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2009, halaman 96 mengemukakan bahwa maksud menguntungkan dirinya atau orang lain tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, melainkan



cukup jika terbukti bahwa pelaku mempunyai maksud tersebut. Van Bemmelen dan van Hattum mengemukakan bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus dianggap tidak ada, jika maksud pelaku hanyalah untuk mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, motivasi Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta adalah agar menjadi milioner. Atas motivasi demikian maka terdakwa ingin memperoleh keuntungan materiil bagi dirinya dalam menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa putu Wirta ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu atas keterangan saksi Luh Ardi, saksi Wayan Suatra dan saksi Kadek Swatmaja yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa setelah memperoleh 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata, Terdakwa kemudian menukar rumah tersebut dengan tiga unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Batam, dimana rumah hasil tukar tersebut kemudian ditempati oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa termasuk saksi Luh Ardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas makafakta diterimanya sejumlah uang dari saksi Dewa Putu Wirta yang diberikan atas dasar ancaman dan fakta telah dipergunakannya uang tersebut oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya berupa membeli mobil termasuk pelunasan mobil Nissan Juke warna merah dengan BPKB atas nama Dewi Pertiwi dan pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata yang kini telah ditukar dengan 3 (tiga) unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Batam adalah perbuatan yang telah menguntungkan



diri terdakwa sendiri, dan juga diri saksi Luh Ardi, saksi Wayan Suatra dan saksi Kadek Swatmaja ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi, bukan saja berupa maksud akan tetapi telah tercapai maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" meliputi segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 23 Maret 1931 menyatakan bahwa perbuatan memaksa harus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika orang yang mendapat paksaan untuk menyerahkan benda tersebut, telah kehilangan penguasaan atas benda bersangkutan, tetapi tidak berarti pada saat yang sama, benda tersebut jatuh dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum unsur sebelumnya, bahwa pada tahun 2012, setiap selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa meminta uang



kepada saksi Dewa Putu Wirta dan apabila permintaannya tersebut tidak dipenuhi, Terdakwa mengancam akan membocorkan rahasia perselingkuhannya kepada keluarga saksi Dewa Putu Wirta. Bahwa karena merasa takut dan malu, saksi Dewa Putu Wirta menuruti setiap permintaan Terdakwa, dengan memberikan uang kepada Terdakwa dalam bentuk cek dan juga pengiriman tunai;

Menimbang, bahwa permintaan sejumlah uang oleh terdakwa disertai ancaman kepada saksi Dewa Putu Wirta adalah merupakan bentuk memaksa agar saksi Dewa Putu Wirta menuruti permintaan Terdakwa tanpa ada pilihan lain untuk menghindari pemenuhan atas permintaan Terdakwa tersebut dimana kemudian saksi Dewa Putu Wirta secara berturut-turut telah memberikan sejumlah uang yang diperkirakan totalnya adalah sebesar Rp.980.000.000,- dan uang tersebut telah terlepas dari penguasaan saksi Dewa Putu Wirta dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang itu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Pertama ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan pasal 369 ayat (1) KUHP dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dalam istilah Hukum Pidana dikenal sebagai **satu perbuatan berlanjut** ;

Menimbang, bahwa satu perbuatan yang berlanjut/diteruskan, harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat/kehendak atau keputusan ;



2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal saksi Dewa Putu Wirta melalui saksi Wayan Suatra yang merupakan rekan bisnis saksi Dewa Putu Wirta dalam urusan jual beli tanah. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta tersebut, berlanjut menjadi hubungan asmara dan kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2012, Terdakwa bertemu dengan saksi Dewa Putu Wirta di Hotel Lila Cita Desa Anturan dan melakukan hubungan badan. Bahwa dalam menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa mengetahui kalau saksi Dewa Putu Wirta telah memiliki istri namun karena seorang yang kaya, Terdakwa ingin merubah hidupnya menjadi lebih mapan bahkan menjadi milioner. Dari fakta ini telah terungkap adanya satu niat dari terdakwa dalam menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta yaitu untuk merubah kehidupannya menjadi lebih mapan dan menjadi milioner. Dengan demikian syarat kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa sering/berulang kali bertemu dengan saksi Dewa Putu Wirta di Hotel Lila Cita Desa Anturan atau di Air Sanih, untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Dewa Putu Wirta. Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa meminta uang kepada saksi Dewa Putu Wirta, apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Dewa Putu Wirta, Terdakwa mengancam akan membocorkan rahasia perselingkuhannya kepada keluarga saksi Dewa Putu Wirta;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh uang dari saksi Dewa Putu Wirta dalam bentuk cek dan tunai yang kemudian dicairkan dengan bantuan saksi Luh Ardi, saksi Kadek Swatmaja dan saksi Wayan Suatra dan dari uang pemberian saksi Dewa Putu Wirta tersebut, Terdakwa membeli mobil dan juga rumah di Jalan Pulau Dewata;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar barang-barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang dibeli dari uang hasil pemberian saksi Dewa Putu Wirta tersebut sepenuhnya menjadi milik Terdakwa, maka Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Ni Luh Arditehla membuat surat pernyataan dimana pada tanggal 11 Maret 2013, dimana saat Terdakwa, saksi Luh Ardi dan saksi Dewa Putu Wirta bertemu di Lapangan Kerobokan, Terdakwa kemudian menyodorkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirta untuk ditandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka syarat satu macam perbuatan terdakwa telah terpenuhi yaitu berupa meminta uang kepada saksi Dewa Putu Wirta dengan disertai ancaman. Dengan demikian syarat kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari jangka waktu dilakukannya perbuatan yang pertama dengan perbuatan selanjutnya, yaitu dilakukan dalam bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 dimana setiap bulannya terjadi beberapa kali pertemuan antara terdakwa dengan saksi Dewa Putu Wirta dan selalu dilakukan hubungan badan disertai permintaan uang secara rutin, diperoleh fakta hukum bahwa rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan seterusnya dari terdakwa relatif tidak terlalu lama



sehingga dari hal tersebut, menurut Majelis Hakim syarat ketiga ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan memperhatikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghubungkan Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dalam istilah Hukum Pidana disebut dengan Delik Penyertaan (**deelneming**). Bahwa yang dapat dipidana menurut pasal ini adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Luh Arditelah menyusun surat pernyataan yang didalamnya berisi pernyataan sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar-benar menyukai dan mencintai Komang Ayu Suartini dan saya memperlakukan seperti istri sendiri;



2. Bahwa segala apapun yang terjadi terhadap Komang Ayu Suartini adalah menjadi tanggungjawab saya;
3. Bahwa segala apapun yang saya berikan pada Komang Ayu Suartini tidak akan saya permasalahan termasuk dari keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Luh Ardi bertemu dengan saksi Dewa Putu Wirta di Lapangan Kerobokan untuk menyodorkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Dewa Putu Wirta dan memaksa saksi Dewa Putu Wirta untuk menandatangani ;

Menimbang, bahwa belum sempat saksi Dewa Putu Wirta menandatangani surat pernyataan tersebut, datang saksi Dewa Ketut Widiada dan saksi Dewa Ketut Suarnawa kedalam Lapangan Kerobokan dan Terdakwa memasukkan surat pernyataan tersebut kedalam tas Terdakwayang dipegang oleh Terdakwa dimana ketika berada di rumah sdr. Sirna yang berada dekat dengan Lapangan Kerobokan, tas tersebut sudah berpindah tangan ke saksi Luh Ardi dimana saksi Luh Ardi juga mempertahankan agar tas tersebut tidak dibuka dan tidak diperlihatkan isinya;

Menimbang, bahwa selain itu, keterlibatan dari saksi Luh Ardi juga terlihat dari upaya menutupi keadaan sebenarnya dalam memberikan keterangan kesaksian yaitu saksi Luh Ardi mempertahankan bahwa pelunasan pembayaran mobil Nissan Juke dilakukan sebelum dilakukannya pencairan cek milik saksi Dewa Putu Wirta senilai Rp.110.000.000,- dimana setelah ditunjukkan bukti validasi bank maka saksi Luh Ardi tidak dapat lagi mempertahankan keterangannya dan membenarkan bahwa pencairan cek tersebut dilakukan sebelum jam pelunasan mobil Nissan Juke ;

Menimbang, bahwa dari uraian faktatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun saksi Luh Ardi memiliki peran masing-masing, namun antara perbuatan Terdakwa dan saksi Luh Ardi terjalin suatu hubungan sebab akibat yang saling berkaitan satu dengan lainnya, adanya kerjasama yang disadari yang



mana dari tahapan-tahapan perbuatan tersebut bermuara pada kehendak dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa didalam Delik Penyertaan yaitu, "bersama-sama melakukan (plegen)", orang/pelaku perbuatan pidana masing-masing dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan. Dari hal tersebut, maka Terdakwa haruslah dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya tersebut secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 369 ayat (1) KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, telah menjawab eksepsi dan pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict* (delik aduan) berupa penuntutan terhadap Terdakwa telah melampui tenggang waktu pengaduan. Dari fakta persidangan, puncak dari perbuatan Terdakwa mengancam saksi Dewa Putu Wirta agar menyerahkan miliknya kepada Terdakwa adalah pada tanggal 11 Maret 2013 di Lapangan Kerobokan yaitu ketika Terdakwa meminta saksi Dewa Putu Wirta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkannya sebagai perbuatan yang dilanjutkan dari perbuatan terdakwa sebelumnya diantaranya atas penyerahan cek tertanggal 3 Desember 2013 dan cek-cek lain sebelumnya. Bahwa dengan mencermati surat pengaduan saksi Dewa Putu Wirta tertanggal 20 April 2013 maka sesuai Pasal 74 KUHP, pengaduan tersebut belum lampau waktu karena belum melebihi waktu 6 (enam) bulan dari terjadinya pengancaman kepada diri saksi Dewa Putu Wirta untuk menyerahkan miliknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN MENISTA SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN “ dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) buku BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor rangka : MHBJICG1ABJ00011023, Nomor mesin : HR15195962C, warna cat merah, tahun 2011, An.Dewi Pertiwi, alamat Jl.Bandung blok E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.;
2. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;



3. 1 (satu) bendel ARSIP BENDEL CEK
NO.CL- 916920,CEK NO.CY-133731,
CEK NO.CY-133734, CEK
NO.CY-133738, CEK NO.CY-133739,
CEK NO.CY-134641, CEK
NO.CY-134646, CEK NO.CY-134649,
CEK NO.CY-134650, CEK
NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843,
CEK NO.CY-134846, CEK
NO.CY-134848, CEK NO.CY-134850,
CEK NO.CA-777406, CEK
NO.CA-777407.

oleh karena sebagai bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta, sedangkan ;

- | | |
|--|----|
| CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-; | 11 |
| 1. | |
| 2. CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI RP. 22.500.000,-; | . |
| 3. CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI RP. 115.000.000,-; | . |
| 4. CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI RP. 30.000.000,-; | . |
| 5. CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI RP. 61.000.000,-; | . |
| 6. CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI RP. 25.500.000,-; | . |
| 7. Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah); | . |
| 8. CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 SENILAI RP. 200.000.000,-; | . |
| 9. Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari 1 pengirim I DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (keterangan pembayaran : untuk pembayaran tanah); | . |
| 10. CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 SENILAI RP. 8.000.000,-; | 1 |
| 11. CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 SENILAI RP. 82.000.000,-; | 1 |
| 12. CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 SENILAI RP. 26.000.000,-; | 1 |



13. CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 SENILAI RP.	8.000.000,-;	1
14. CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 SENILAI RP.	77.500.000,-;	1
15. CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 SENILAI RP.	110.000.000,-;	1
16. CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 SENILAI RP.	8.000.000,-;	1
17. CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 SENILAI RP.	15.000.000,-;	1
18. CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 SENILAI RP.	67.000.000,-;	1

Print out rekening No. 0049984351 An. DEWA PUTU WIRTA 2 alamat Jl. 1
19. Ratulangi Singaraja, Kelurahan Penarukan, Kec./Kab. Buleleng;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen/arsip pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang Singaraja, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang Singaraja, melalui saksi Ni Ketut Sri Rahayuni, SE. yang menjabat sebagai Pgs. Penyelia PNC PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak konsisten sehingga menghambat jalannya persidangan;

Hal yang meringankan :



- Terdakwa masih berusia muda, masih dimungkinkan untuk dapat memperbaiki diri.
- Dalam menjalin hubungan asmara dengan saksi Dewa Putu Wirta, terdakwa juga telah menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan saksi Dewa Putu Wirta ;
- Saksi Dewa Putu Wirta selaku korban hanya menghendaki pengembalian mobil Nissan Juke dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Dewata sedangkan pemberian selain dan selebihnya tidak dituntut oleh saksi Dewa Putu Wirta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG AYU SUARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN MENISTA SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku BPKB mobil Nissan type Juke No.DK 9 DP Nomor Rangka : MHBJICG1ABJ00011023, Nomor Mesin : HR15195962C, warna cat merah, tahun 2011, An.Dewi Pertiwi, alamat Jl.Bandung blok E-6-11 Lingkungan Bhuana Gubug, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.;
2. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja atau bukti transfer tunai dari pengirim I DEWA PUTU WIRTA kepada penerima atas nama KOMANG AYU SUARTINI pada rekening BRI Cabang Singaraja No. Rekening 0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-;
3. 1 (satu) bendel ARSIP BENDEL CEK NO.CL- 916920, CEK NO.CY-133731, CEK NO.CY-133734, CEK NO.CY-133738, CEK NO.CY-133739, CEK NO.CY-134641, CEK NO.CY-134646, CEK NO.CY-134649, CEK NO.CY-134650, CEK NO.CY-134842, CEK NO.CY-134843, CEK NO.CY-134846, CEK NO.CY-134848, CEK NO.CY-134850, CEK NO.CA-777406, CEK NO.CA-777407.



dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirta, sedangkan ;

1. CEK NO. CL – 916920 TGL 08-05-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 08-05-12 oleh
RP. 8.000.000,-; WY SUATRA;
2. CEK NO. CY – 133731 TGL 28-06-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 28-06-12 oleh
RP. 22.500.000,-; WY SUATRA;
3. CEK NO. CY – 133734 TGL 01-08-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 01-08-12 oleh
RP. 115.000.000,-; KD SWATMAJA
(Keterangan
pembayaran pada
print out : utk
pembayaran mobil);
4. CEK NO. CY – 133738 TGL 09-08-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 14-08-12 oleh
RP. 30.000.000,-; KD SWATMAJA;
5. CEK NO. CY – 133739 TGL 16-08-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 16-08-12 oleh
RP. 61.000.000,-; KD SWATMAJA;
6. CEK NO. CY – 134641 TGL 24-08-2012 SENILAI 1 lembar; Tgl. 24-08-12 oleh
RP. 25.500.000,-; NI LUH ARDI;
7. Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja tgl. 1 lembar; Tgl. 19-09-12 dikirim
19-9-12, atau bukti transfer tunai dari pengirim I /transfer oleh DEWA
DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas PUTU WIRTA;
nama KOMANG AYU SUARTINI pada Rekening
BRI Cabang Singaraja No. Rekening
0088-01-031411-50-1 senilai Rp. 125.000.000,-
(keterangan pembayaran : untuk pembayaran
tanah);
8. CEK NO. CY – 134646 TGL 26-09-2012 Tgl. 26-09-12 oleh
SENILAI RP. 200.000.000,-; 1 lembar NI LUH ARDI,
langsung ditransfer
oleh NI LUH ARDI
ke Rek
0088-01-031411-50-
1 BRI Cab Sgr An.
KOMANG AYU
SUARTINI;
9. Formulir kiriman uang BNI Cabang Singaraja 1 lembar;
atau bukti transfer tunai dari pengirim I
DEWA PUTU WIRTA, kepada penerima atas
nama KOMANG AYU SUARTINI pada
Rekening BRI Cabang Singaraja No.
Rekening 0088-01-031411-50-1 sebesar Rp.
200.000.000,- (keterangan pembayaran :
untuk pembayaran tanah);
10. CEK NO. CY – 134649 TGL 08-10-2012 1 lembar; Tgl. 08-10-12 oleh
SENILAI RP. 8.000.000,-; NI LUH ARDI;
11. CEK NO. CY – 134650 TGL 18-10-2012 1 lembar; Tgl. 18-10-12 oleh
SENILAI RP. 82.000.000,-; KD SWATMAJA;
12. CEK NO. CY – 134842 TGL 23-10-2012 1 lembar; Tgl. 24-10-12 oleh
SENILAI RP. 26.000.000,-; KD SWATMAJA;
13. CEK NO. CY – 134843 TGL 02-11-2012 1 lembar; Tgl. 02-11-12 oleh
SENILAI RP. 8.000.000,-; NI LUH ARDI;
14. CEK NO. CY – 134846 TGL 19-11-2012 1 lembar; Tgl. 19-11-12 oleh
SENILAI RP. 77.500.000,-; KD SWATMAJA;



15. CEK NO. CY – 134848 TGL 03-12-2012 1 lembar; Tgl. 3-12-12 oleh
SENILAI RP. 110.000.000,-; NI
LUH ARDI;
16. CEK NO. CY – 134850 TGL 06-12-2012 1 lembar; Tgl. 6-12-12 oleh
SENILAI RP. 8.000.000,-; KD SWATMAJA;
17. CEK NO. CA – 777406 TGL 09-01-2013 1 lembar; Tgl. 10-01-13 oleh
SENILAI RP. 15.000.000,-; NI LUH ARDI;
18. CEK NO. CA – 777407 TGL 15-01-2013 1 lembar; Tgl. 15-01-13 oleh
SENILAI RP. 67.000.000,-; KD SWATMAJA;
Print out rekening No. 0049984351 An.
19. DEWA PUTU WIRTA 2 alamat Jl. Ratulangi 1 bendel;
Singaraja, Kelurahan Penarukan, Kec./Kab.
Buleleng;

Dikembalikan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kantor
Cabang Singaraja, melalui saksi Ni Ketut Sri Rahayuni, SE. Pgs. Penyelia
PNC PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang
Singaraja;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh kami AMIN
IMANUEL BURENI, SH. MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I GUSTI AYU
AKHIRYANI, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014, oleh Hakim Ketua
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu NENGAH
ARDANA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN SUARDI, SH.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.



Hakim Ketua,

t.t.d.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NENGAH ARDANA,SH.